



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
BIDANG PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

Alamat : Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp.(0549)21058.Fax.(0549)21059

SANGATTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 421.1 / 2759 / DISDIK-PLS-PAUD / XII / 2020

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
TAHUN 2020

- Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan dibidang pendidikan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. bahwa untuk maksud huruf a, dan b, di atas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat : a. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ; 16 Tahun 2007 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor ; 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

- Memperhatikan :
- a. Hasil Penilaian Petugas Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur tentang proposal yang diajukan oleh Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-Kanak;
 - b. Hasil Penilaian petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur untuk meninjau dan memberikan penilaian tentang kelayakan berdirinya Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-Kanak dimaksud.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama :
- Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-kanak yang tertera pada Lampiran Keputusan ini diberikan Perpanjangan izin opsional dan Nomor Statistik Sekolahnya;
- Kedua :
- Pengaturan Pelaksanaan Kurikulum di Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-Kanak Harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan dibawah kendali Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur,
- Ketiga :
- Pendidikan Anak Usia Dini Formal yang diberikan ijin opsional dan Nomor Statistik Sekolah sebagaimana terdapat pada Lampiran Keputusan ini , bertanggung jawab atas pemenuhan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 , dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh sekolah yang tertera dalam lampiran keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 4 (Empat) tahun sejak tanggal diputuskan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditekan di : Sangatta
Pada Tanggal : 08 Desember 2020



Dr. Roma Malau, SE., MM
Pembina Tingkat I/ IV.b
NIP. 19651225 199603 2 002

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
2. Sekolah yang bersangkutan

NO	NAMA TK	ALAMAT SEKOLAH		Nomor Statistik Sekolah						
		ALAMAT	KECAMATAN	00	1	16	10	08	009	010
104	TK PEMBINA KECAMATAN KONGBENG	Jl. Pancasila Rt 06	Kongbeng	00	1	16	10	08	009	010
105	TK YABUNAYA	Jl. Danau Kalimutu SP.3 Makmur Jaya	Kongbeng	00	2	16	10	08	010	011
106	TK GUNUNG GAJAH	Base Camp Sei Selq	Kongbeng	00	2	16	10	08	011	001
107	TK TUNAS MELATI	Sepaso	Eengalon	00	2	16	10	09	001	002
108	TK ALAMANDA	Sepaso	Eengalon	00	2	16	10	09	002	003
109	TK AL-KAUTSAR	Tebangan Lembak, sepaso hrat	Eengalon	00	2	16	10	09	003	004
110	TK RENJANI	Tepian Baru	Eengalon	00	2	16	10	09	004	005
111	TK KARTINI	Tepian Langsat III	Eengalon	00	2	16	10	09	005	006
112	TK HARAPAN BUNDA	Tepian Incih	Eengalon	00	2	16	10	09	006	007
113	TK PEMBINA KECAMATAN BENGALON	jl bengalon sangkulirang	Eengalon	00	1	16	10	09	007	008
114	TK BINTANG PERTIWI	Jl. Awang long Ds. Sepaso	Eengalon	00	2	16	10	09	008	009
115	TK ANUGRAH ABADI I	Jl. Poros Muara Wahau Km 145, Dsn Gunung Kudung	Eengalon	00	2	16	10	09	009	010
116	TK ANUGRAH ABADI 2	Poros Wahau-Bengalon	Eengalon	00	2	16	10	09	010	011
117	TK SOLA GRATIA	Jl. Reformasi Pendidikan Gg. Gotong Royong	Eengalon	00	2	16	10	09	011	012
118	TK PEMATA BUNDA	Sepaso Barat	Eengalon	00	2	16	10	09	012	013
119	TK PEMBANGUNAN	Tepian Incih Km 106	Eengalon	00	2	16	10	09	013	014
120	TK KASH BUNDA	Dusun Sekurau Bawah Desi Sekerat	Eengalon	00	2	16	10	09	014	015
121	TK TUNAS HARAPAN	Jl. Muara Wahau Km 125 Kel. Tepian Langsat	Eengalon	00	2	16	10	09	015	16
122	TK GETSEMANI	Jl. Mulawarman Gg. Geisenani Rt 25 Rw 01 Sepaso selatan	Eengalon	01	2	16	10	09	16	018
123	TK TUNAS PANCASILA	Jl Poros Ma Wahau Km 134 Hambur Batu Ds. Tepian Langsat	Eengalon	00	2	16	10	09	017	001
124	TK KULTAL BILIAN NAULI	Jl. Poros Muara Wahau Km 98 Desa Tepian Langsat	Eengalon	00	2	16	10	10	001	002
125	TK ABA I	Citra Manunggal	Kaliorang	00	2	16	10	10	002	003
126	TK MAWAR LESTARI	Bukit hara san	Kaliorang	00	2	16	10	10	003	004
127	TK ABA II	Bangun java	Kaliorang	00	2	16	10	10	004	005
128	TK ABA III	Bukit hara san	Kaliorang	00	2	16	10	10	005	006
129	TK ABA IV	Bumi Sejahtera	Kaliorang	00	2	16	10	10	006	007
130	TK TUNAS BANGSA	Bukit Makmur	Kaliorang	00	2	16	10	10	007	008
131	TK PEMBINA KECAMATAN KALIORANG	Bangun java, kaliorang	Kaliorang	00	1	16	10	10	008	009
132	TK FIFCO	Kaliorang Perusahaan	Kaliorang	00	2	16	10	10	009	010
133	TK BUNGA BANGSA	Jl. Marang Ds Kaliorang	Kaliorang	00	2	16	10	10	010	011
134	TK AS SALAM	Jl. mulawarman ds bkai hiran	Kaliorang	00	2	16	10	10	011	001
135	TK INSAN CENDIKIA	SELANGKAU	Kaliorang	00	2	16	10	10	001	002
136	TK ABA I	Susuk Luar	Sandaran	00	2	16	10	11	001	002
137	TK TERPADU AL-MA'ARIF	Manubar	Sandaran	00	2	16	10	11	002	003
138	TK PEMBINA KECAMATAN SANDARAN	Manubar Et 01 prapat tunggal	Sandaran	00	1	16	10	11	003	004
139	TK AL-MAARIF	Jln Poros Nadila Rt 2, Manubar	Sandaran	00	2	16	10	11	004	001
140	TK PEMBINA KECAMATAN SANGATTA SELATAN	Jl Cemara Komperda	Sangatta Selatan	00	1	16	10	12	001	002
141	TK ABA I	Jl. Santai	Sangatta Selatan	00	2	16	10	12	002	003
142	TK DARUNAJAH	Komp. Masjid Al-Taubah	Sangatta Selatan	00	2	16	10	12	003	

NO	NAMA TK	ALAMAT SEKOLAH		Nomor Statistik Sekolah					
		ALAMAT	KECAMATAN	00	2	16	10	18	002
183	TK TUNAS BANGSA	Sumber Agung	long Mesangat	00	2	16	10	18	002
184	TK KARTIKA	Sika Makmur	long Mesangat	00	2	16	10	18	003
185	TK TERPADU II	Mukti Utama	long Mesangat	00	2	16	10	18	004
186	TK TUNAS LESTARI	Tanah Abang	long Mesangat	00	2	16	10	18	006
187	TK PEMBINA KECAMATAN LONG MESANGAT	Sumber Sari	long Mesangat	00	1	16	10	18	007



 Sangatta, 06 Desember 2020
 Kepala Dinas
 Dr. Rama Malau, SE, MM
 NIP. 19651225 199603 2 002



PIMPINAN WILAYAH 'AISYIYAH

KALIMANTAN TIMUR

MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Alamat Sekretariat : RSIA ' Aisyiyah, Jln. P. Hidayatullah 64 Telp. (0541) 741961 - 734533
SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR



SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN WILAYAH AISYIYAH KALIMANTAN TIMUR MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH No: 010/PWA/D/II/2006

T E N T A N G

PEMUTIHAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
AISYIYAH DI LINGKUNGAN MAJELIS DIKDASMEN PWA KALTIM

- Menimbang :
1. Bahwa dengan Keputusan Mendikbud RI tanggal 25 Maret 1966 No. 33 a./1966 tentang Sistem Tahun Ajaran Baru mulai tahun 1967.
 2. Bahwa dengan Keputusan Mendikbud RI tanggal 5 Juli 1978 No. 0211/U/1978 tentang Sistem Tahun Ajaran Baru mulai tahun 1978 menjadi 1978/1979 dan telah membatalkan Keputusan Mendikbud RI tersebut di atas.
 3. Bahwa dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I 83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
 4. Bahwa adanya Lembaga Pendidikan Aisyiyah Kalimantan Timur yang dibina oleh Majelis Dikdasmen PWA Kalitim yang telah berdiri dan diselenggarakan, tanggal pendirian/operasionalnya tidak sesuai dengan Sistem Tahun Ajaran sebagaimana yang telah diputuskan dengan Keputusan Mendikbud RI tersebut di atas.
 5. Bahwa demi ketertiban administrasi pendidikan Aisyiyah, pendirian lembaga pendidikan di lingkungan pembinaan Majelis Dikdasmen PWA Kalimantan Timur yang bernaung di bawah Depdiknas, perlu diberikan legalitas jatidiri dan keberadaannya yang resmi dan sesuai dengan ketentuan pemerintah dan ketentuan Qaidah Dikdasmen Muhammadiyah.

- Mengingat :
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Aisyiyah hasil Keputusan Muktamar Aisyiyah ke-45 di Malang tanggal 8 Juli 2005.
 2. Qaidah Dikdasmen Muhammadiyah sesuai Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 05/SK-PP/III-A/1.b/1997 tanggal 23 September 1997 M.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan legalitas jatidiri dan penomoran Lembaga Pendidikan Aisyiyah sebagaimana tersebut pada lajur 4 Lampiran Keputusan ini.



PIMPINAN WILAYAH 'AISYIYAH

KALIMANTAN TIMUR

MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Alamat Sekretariat : RSIA ' Aisyiyah, Jln. P. Hidayatullah 64 Telp. (0541) 741961 - 734533
SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- Kedua : Memperbaiki dan merubah tahun pendirian dan penyelenggaraan/operasional lembaga pendidikan Aisyiyah sebagaimana tersebut pada lajur 7 yang berlokasi sebagaimana tersebut pada lajur 2 sampai lajur 6 Keputusan ini.
- Ketiga : Lembaga Pendidikan Aisyiyah tersebut pada lampiran keputusan ini, bilamana masih belum mendapat Piagam Pendirian Sekolah dari Pimpinan Pusat Aisyiyah Majelis Dikdasmen, agar segera menyelesaikan proposal administrasi sesuai panduan yang telah diberikan melalui hierarki organisasi.
- Keempat : Sebagai tindak lanjut dari keputusan ini yang menyangkut administrasi pendidikan, agar disesuaikan sebagaimana mestinya..
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bersifat pemutihan pendirian lembaga pendidikan Aisyiyah.
- Keenam : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini diberikan kepada seluruh Lembaga Pendidikan Aisyiyah yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 12 Jumadil Akhir 1427H
8 Juli 2006 M

Pimpinan Wilayah Aisyiyah Kalimantan Timur
Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Ketua,

Hj. Suhartini, SE.

Sekretaris,

Firna Novari, S.Hut.



Tembusan : Kepada Ykh,

1. Pimpinan Pusat Aisyiyah Majelis Dikdasmen Jakarta
2. Pimpinan Pusat Aisyiyah Majelis Dikdasmen Yogyakarta
3. Pimpinan Wilayah Aisyiyah Kalimantan Timur, Samarinda
4. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda
5. Pimpinan Daerah Aisyiyah Se Propinsi Kalimantan Timur
6. Pimpinan Cabang Aisyiyah Se Propinsi Kalimantan Timur
7. Kepala Dinas Diknas Tingkat I Kalimantan Timur, Samarinda, Samarinda
8. Kepala Dinas Diknas Kota/Kabupaten se Propinsi Kalimantan Timur
9. Kepala Dinas Diknas Kecamatan se Propinsi Kalimantan Timur (10.2002.0302.001)
10. Arsip.

30	Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)	Babulu	TK ABA 1	Babulu Darat	Jl. Raya Babulu Darat Km.48 telp. 0543-330014/330129	2002	16-07-2002 # 2002/2003
31	Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)	Babulu	TK ABA 2	Sri Raharja	Jl. Dahlia SPT Sebakung II	2004	19-07-2004 # 2004/2005
32	Kutai Kartanegara	Tenggarong	TK ABA 1	Melayu	Jl. AM Alimuddin Tenggarong 75512	17/07/1989	17-07-1989 # 1989/1990
33	Kutai Kartanegara	Tenggarong	TK ABA 2	Melayu	Jl. Ruwan Tenggarong, telp.663310	17/10/2003	14-07-2003 # 2003/2004
34	Kutai Kartanegara	Tenggarong Seberang	TK ABA 1	Bukit Pariaman	SPT Separi 1 RT 01 Blok D	17/07/2002	15-07-2002 # 2002/2003
35	Kutai Kartanegara	Tenggarong Seberang	TK ABA 2	Manunggal Jaya	Jl. Desa Manunggal Jaya (L2)	12/04/2003	14-07-2003 # 2003/2004
36	Kutai Kartanegara	Tenggarong Seberang	TK ABA 3	Bangun Rejo	Jl. Desa BAngun Rejo (L3)	2004	19-07-2004 # 2004/2005
37	Kutai Kartanegara	Sanga-Sanga	TK ABA 1	Sanga-Sanga Dalam	Jl. Yos Sudarso Distrik IV Rt 02	04/09/1989	17-07-1989 # 1989/1990
38	Kutai Kartanegara	Loa Kulu	TK ABA 1	Loa Kulu Kota	Jl. Mas Damsi	13/07/1998	13-07-1998 # 1998/1999
39	Kutai Kartanegara	Loa Kulu	TK ABA 2	Jembayan	Jl. Margasari RT IV	12/07/1999	12-07-1999 # 1999/2000
40	Kutai Kartanegara	Loa Kulu	TK ABA 3	Loh Sumber	Jl. R. Ismanun Bangun Sari Rt 8A	17/07/2000	17-07-2000 # 2000/2001
41	Kutai Kartanegara	Loa Janan	TK ABA 1	Loa Duri Ilir	Komp. Perguruan Muhammadiyah Loa Duri Ilir Rt. 16	13/07/1998	13-07-1998 # 1998/1999
42	Kab. Kutai Barat	Melak	TK ABA 1	Melak Ilir	Jl. Piere Tendean	2005	18-07-2005 # 2005/2006
43	Kab. Kutai Timur	Sangatta	TK ABA 1	Sangatta Selatan	J. Santai Rt.1 Dusun IX Km 1 Telp 0549-22597	14/06/1989	17-07-1989 # 1989/1990
44	Kab. Kutai Timur	Sangatta	TK ABA 2	Sangatta Utara	Jl. Yos Sudarso Gg Margo Santoso	24/07/2004	19-07-2004 # 2004/2005
45	Kab. Kutai Timur	Sangkulirang	TK ABA 1	Benua Baru	Jl. Dmg Setia No. 06	15/08/1990	16-07-1990 # 1990/1991
46	Kab. Kutai Timur	Sangkulirang	TK ABA 2	Maloy	Jl. Desa Maloy	05/06/2001	16-07-2001 # 2001/2002
47	Kab. Kutai Timur	Kaliorang	TK ABA 1	Bangun Jaya	Jl. Rawa Bening SPT Kaliorang IV	14/07/2001	14-07-2003 # 2003/2004
48	Kab. Kutai Timur	Kaliorang	TK ABA 2	BukitMakmur	Jl. Simpang Empat SPT Kaliorang I	14/07/2003	14-07-2003 # 2003/2004
49	Kab. Kutai Timur	Kaliorang	TK ABA 3	Citra Manunggal Jaya	Jl. Tidar SPT Kaliorang III	2004	19-07-2004 # 2004/2005
50	Kabupaten Berau	Tanjung Redeb	TK ABA 1	Bugis	Jl. SM Aminuddin Gg Pisang	31/12/1981	20-07-1981 # 1981/1982
51	Kabupaten Berau	Tanjung Redeb	TK ABA 2	Tanjung Redeb	Jl. Mangga III	30/07/1989	17-07-1989 # 1989/1990
52	Kabupaten Berau	Teluk Bayur	TK ABA 1	Labanan	Jl. Dara Mahkota Labanan Jaya	21/07/1997	14-07-1997 # 1997/1998
53	Kab. Bulungan	Tanjung Palas Barat	TK ABA 1	Long Beluah	Jl. Desa Long Beluah	17/07/1989	17-07-1989 # 1989/1990
54	Kab. Nunukan	Nunukan	TK ABA 1	Nunukan Utara	Jl. Pasar Baru Rt 14 telp. 0556-21064	20/04/1985	15-07-1985 # 1985/1986

II. DATA KELOMPOK BERMAIN (PLAY GROUP) AISIYIAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

No.	Kota/ Kabupaten	Kecamatan/PCA	Nama TK ABA	Kelurahan/Desa	Alamat Jalan/Telp	Tahun Dioperasio nalkan	Pemutihan Tanggal Pendirian Sekolah/Tahun Pelajaran
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kota Samarinda	Samarinda Utara	KB Aisyiyah	Pelita	Jl. Hasan Basri 5/Tantina 4 RT 55 No. 122, telp. 0541-745160	24/07/2110	16-07-2001 # 2001/2002

III. DATA SEKOLAH DASAR AISIYIAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

No.	Kota/ Kabupaten	Kecamatan/PCA	Nama Sekolah Dasar	Kelurahan/Desa	Alamat Jalan/Telp	Tahun Dioperasio nalkan	Pemutihan Tanggal Pendirian Sekolah/Tahun Pelajaran
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kota Bontang	Bontang Selatan	SD Aisyiyah	Berebas Tengah	Jl. Dusun Lembah	16/07/2001	16-07-2001 # 2001/2002

Catatan : TK Aisyiyah Busthanul Athfal 1 Samarinda Seberang
Sudah tidak operasional lagi

Samarinda, 21 Jumadil Akhir 1427
17 Juli 2006 M

Pimpinan Wilayah Aisyiyah Kalimantan Timur
Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

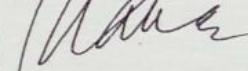
Ketua,



Hj. Suhartini, SE



Sekretaris,



Firna Novari, S.Hut.